

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam hukum Internasional, perkawinan beda agama tidak menjadi penghalang bagi seseorang dalam membentuk keluarga. Sebagaimana tertuang pada *DUHAM article 16* dan *ICCPR article 23* setiap individu berhak membentuk keluarga tanpa dibatasi oleh agama. Sehingga perkawinan beda agama menurut hukum Internasional adalah legal karena tidak ada larangan. Perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan, karena Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agama. Sedangkan menurut agama yang ada di Indonesia tidak ada satupun agama yang membenarkan adanya perkawinan beda agama. Dengan demikian perkawinan beda agama di Indonesia dinyatakan tidak legal. Akan tetapi, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri oleh WNI dapat menjadi jalan keluar bagi pasangan beda agama, karena adanya kekosongan hukum sehingga pencatatan perkawinan beda agama masih bisa dilakukan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Pasangan tersebut akan mendapatkan hak-hak melalui *vested rights*. Menurut *Administration Muslim Law Act 1976*, melarang perkawinan beda agama bagi seorang Muslim dengan non-Muslim yang tercantum pada *section 89*, tetapi dalam *Woman's Charter 1961* tidak ada disebutkan larangan bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, karena menganut *civil marriage*. Meskipun

Malaysia memiliki 2 (dua) pengaturan hukum keluarga, menurut Akta 303 dan LRA perkawinan antara warga Muslim Malaysia dengan non-Muslim dilarang berdasarkan *section* 51 LRA dan *seksyen* 10 Akta 303.

2. Implementasi perkawinan beda agama di Indonesia, berdasarkan UU Perkawinan tidak dapat dilakukan, tetapi masih dapat dilangsungkan dengan cara menikah di luar negeri yang menganut perkawinan sipil ataupun mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dapat mencatatkan perkawinannya yang dilangsungkan di Indonesia, namun hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan sejak dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023. Meskipun SEMA No. 2 Tahun 2023 sudah terbit masih adanya permohonan yang dikabulkan. Perkawinan di luar negeri pun masih dapat diberlakukan karena pemberlakuan *lex loci celebrationis* dan celah hukum Pasal 56 UU Perkawinan. Dengan begitu, perkawinan mereka dapat dinyatakan legal. Akan tetapi tindakan tersebut termasuk pada penyedulupan hukum karena menghindari pengaturan yang seharusnya berlaku, serta mendapatkan hak-hak selayaknya perkawinan yang legal berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan. Tidak adanya larangan perkawinan beda agama pada *Women's Charter* 1961 di Singapura, membuat masih terjadinya perkawinan beda agama dan dicatatkan perkawinannya di ROM. Implementasi perkawinan beda agama di Malaysia antara Muslim dengan non-Muslim tidak dapat dilakukan karena perkawinan tersebut termasuk pada perkawinan yang ilegal dan perkawinan mereka tetap tidak diakui karena tidak sesuai dengan pengaturan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah didapatkan, Adapun saran yang ingin penulis sampaikan antara lain:

1. Perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, baik yang dilangsungkan di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih antara pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dengan di Luar Negeri. Jika tidak adanya keserasian pengaturan tersebut bisa menjadi celah hukum untuk tidak mematuhi pengaturan tersebut. Pengaturan tersebut bisa dilakukannya dengan merevisi atau penguatan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

2. Perlu adanya ketegasan dari pihak yang berwenang terkait pelaksanaan dari SEMA No.2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya masih banyaknya permohonan yang dikabulkan meskipun SEMA No.2 Tahun 2023 sudah ditetapkan.

